



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUJOKO Bin (Alm) GIANTO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun /26 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dawung RT.03 Rw.04 Desa Tepas
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan (Usaha Poles Beras);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Hakim sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Firda Setyaningsih, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yaitu SUJOKO BIN (ALM) GIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 106 UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) Bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 5 (lima) karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
 - 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 4 (empat) karung beras bengawan super merek MANWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
 - 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram;
 - 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S;
 - 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.;
 - 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI;
 - 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilo gram;
 - 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT;
 - 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat \pm 15 (lima belas) kilo gram;
 - 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum dipoles dengan berat \pm 15 (lima belas) kilo gram;

H a l a m a n 2 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD "PAK TANI" dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d 30 oktober 2014, yang di dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. SUMARMI;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor: 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD. "PAK TANI" yang dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI;
- 13 (tiga belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 25 (dua puluh lima) kg;
- 9 (sembilan) karung berisi beras dengan merk Pak Tani berat 25 (dua puluh lima) Kg;
- 16 (enam belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 10 (sepuluh) Kg;
- 7 (tujuh) karung berisi beras dengan merk cap Pak Tani berat 10 (sepuluh) Kg;
- Beras dengan merk Cap Pak Tani sebanyak 100 sak dengan ukuran 25 Kg;
- Beras dengan merk Cap Manwa sebanyak 155 sak dengan ukuran 25 Kg;
- Beras dengan merk Cap Ikan Salmon sebanyak 90 sak dengan ukuran 25 Kg;
- 1 (satu) unit mesin poles;
- 1 (satu) buah karung ukuran 25 kg bekas berisi beras dengan merk cap Pak Tani;
- 1 (satu) buah karung ukuran 25 kg berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon;

KEMBALI KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan bila Terdakwa SUJOKO BIN (ALM) GIANTO dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SUJOKO BIN (ALM) GIANTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu Tigabelas sampai dengan tahun dua ribu Tujuh belas, bertempat di Dusun Dawung RT.03 RW.04 RT.03 RW.04 Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten BLITAR atau setidaknya suatu tempat yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu berupa *beras hasil penggilingan (beras poles) yang telah dikemas dalam bentuk kemasan siap edar @ 5 KG dan @ 25 KG terdiri dari berbagai cap yaitu Beras Bengawan Super Cap IKAN SALMON, Beras Bengawan Super Cap MANWAR, cap RAJAWALI, cap PAK TANI SETRA serta cap PAK TANI MJ* ; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat dilaksanakan penertiban perizinan pangan (operasi pangan) yang dilakukan oleh petugas gabungan Polres Blitar, dimana petugas mendatangi tempat penggilingan ulang beras atau tempat memoles beras milik Terdakwa yang berada di Dusun Dawung RT.03 RW.04 RT.03 RW.04 Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dimana saat itu kedapatan sedang melakukan aktifitas produksi berupa proses penggilingan ulang beras atau proses memoles beras yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yaitu saksi KUNARTO BIN POMO dan saksi MISRADI, selanjutnya pada saat diminta oleh petugas gabungan dari POLRES BLITAR terkait dengan perizinan usaha, Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan hak perizinan yang sah, yaitu *terdakwa belum memiliki ijin dari Kementerian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi Teknis tertentu yang sudah mendapatkan limpahan atau delegasi pemberian perijinan dari Kementerian*. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kegiatan produksi, dimana selanjutnya saksi petugas SLAMET RIADI bersama-sama dengan petugas dari POLRES BLITAR yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap proses penggilingan ulang beras atau proses memoles beras, telah menemukan air yang memiliki bau seperti zat pemutih pakaian atau BAYCLIN yang ditemukan di dalam jurigen yang berada di atas mesin poles yang dihubungkan dengan menggunakan selang infus untuk mesin poles. Saksi petugas SLAMET RIADI bersama-sama dengan Tim operasi Pangan dari POLRES BLITAR selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
- 2) 5 (lima) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009.
- 3) 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
- 4) 4 (empat) karung beras bengawan super merek MANWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009.
- 5) 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram.
- 6) 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
- 7) 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S.
- 8) 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.
- 9) 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI.
- 10) 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilo gram.
- 11) 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT.
- 12) 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram.
- 13) 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram.
- 14) 1 (satu) buah Jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter.
- 15) 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD." PAK TANI " dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d tanggal 30 oktober 2014, yang di dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI.

H a l a m a n 5 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD." PAK TANI "yang di keluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI.

Yang kesemuanya dilakukan penyitaan guna diproses menurut hukum.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah melakukan usaha penggilingan beras sejak tahun 2013, dimana selama ini Terdakwa melakukan proses memoles beras dari setengah jadi menjadi beras siap konsumsi dengan mempergunakan alat berupa: 1 (satu) set mesin disel, 1 (set) set mesin poles dan 1 (satu) buah jerigen volume ukuran 10 liter **yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan menambahkan selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke beras yang hendak dilakukan proses penggilingan ulang (poles) di mesin poles.** Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebelumnya beras yang sudah ada, dimasukkan ke dalam mesin poles yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan menambahkan selang yang dialiri air dari dalam jerigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infuse, dimana beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles ; yang selanjutnya beras-beras yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 Kg, 10 Kg dan 5 Kg dengan berbagai cap / merk yaitu *Cap IKAN SALMON, Beras Bengawan Super Cap MANWAR, cap RAJAWALI, cap PAK TANI SETRA serta cap PAK TANI MJ* dimana Terdakwa dalam melakukan penggilingan ulang (poles) beras tersebut mengupah saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI masing-masing dengan upah harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI bertugas untuk mengeluarkan beras yang ada dalam sak-sak/karung untuk selanjutnya dipoles atau digiling kembali beras tersebut sehingga **semula beras yang terlihat kurang bagus setelah dipoles / digiling menjadi bagus / berwarna putih.** Saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI selanjutnya mengemas kembali beras tersebut dengan memasukkan ke dalam kemasan karung plastic dengan berat 25 Kg, 10 Kg dan 5 Kg yang setelahnya oleh para saksi, karung-karung beras tersebut dijahit kembali lalu ditumpuk di gudang untuk selanjutnya siap dipasarkan.

H a l a m a n 6 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasarkan dan/atau menjual beras kemasan hasil produksi tersebut kepada saksi SDRI.SULIYEM dan SDRI. RIFATUN; dengan cara Terdakwa mendatangi toko DUA PUTRI milik SDRI.SULIYEM yang selanjutnya SDRI.SULIYEM membeli beras produksi Terdakwa dengan rincian :

1. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 Kg seharga Rp.207.500 (Duaratus Tujuh Ribu Lima ratus rupiah)
2. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 Kg seharga Rp.192.500 (Seratus Sembilan puluh Ribu Lima ratus rupiah)
3. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 10 Kg seharga Rp.84.000 (Delapan puluh Empat Ribu rupiah)
4. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 10 Kg seharga Rp.78.000 (Tujuh puluh Delapan Ribu rupiah)

Selain itu, Terdakwa menjual kepada saksi SDRI.RIFATUN dengan cara mendatangi toko HAKIM milik SDRI RIFATUN yang selanjutnya saksi SDRI RIFATUN membeli beras merk Cap PAK TANI dan merk CAP IKAN SALMON dengan rincian :

1. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 Kg seharga Rp.8.200 (Delapan ribu duaratus rupiah) perkilo;
2. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 Kg seharga Rp.7.800 (Tujuh Ribu Delapan ratus rupiah) per kilo
3. Beras cap merk IKAN SALMON dengan berat 5 (lima) Kg seharga Rp.8.200 (Delapan ribu Tigaratus rupiah) perkilo

Dimana selama ini para saksi yaitu SDRI.SULIYEM dan SDRI. RIFATUN telah membeli selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jenis beras CAP PAK TANI , CAP MANWAR dan CAP IKAN SALMON dalam kemasan 5 Kg, 10 Kg dan 25 Kg tersebut adalah hasil produksi dari usaha penggilingan / pemolesan beras milik Terdakwa; dimana untuk kemasan beras hasil penggilingan tersebut Terdakwa telah mencantumkan nomor SIUP yang tertera pada karung beras merk IKAN SALMON dan MANWAR tersebut dengan tujuan untuk memperoleh simpatik dari konsumen seolah-olah beras hasil produksi Terdakwa sudah terdapat ijinnya.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor. 800/97/409.104/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh SOEPRAPTO, AMd dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan bahwa barang bukti berupa sample (contoh) air **positif** merupakan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chlorine. Menurut keterangan Ahli SOEPRAPTO, AMd dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, atas uji sample (contoh) air yang berasal dari jurigen yang disita oleh petugas dalam 1 liter mengandung kandungan Chlorine 0,29 mg sehingga dari 3 liter air yang disita diasumsikan mengandung 0, 87 Mg Chlorine. Bahwa senyawa clorin tersebut adalah senyawa yang berasal dari gabungan unsure clorida yang bertemu dengan unsure clorida, dimana manfaat dari Clorin lazimnya untuk disinfektan atau pembunuh hama dan merupakan salah satu komponen utama cairan pemutih pakaian. Bahwa senyawa Clorin bukan merupakan bahan tambahan pangan yang diijinkan untuk ditambahkan dalam bahan makanan dan pangan dikarenakan secara umum efek samping apabila Clorin masuk kedalam tubuh secara terus menerus dan jangka waktu yang lama akan mengganggu organ tubuh manusia diantaranya bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan, gangguan ginjal, gangguan liver dan yang paling berat bisa menimbulkan kanker.

- Berdasarkan keterangan Ahli PURWANTO S.SOs MM selaku Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan bahwa "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri" sedangkan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak bisa menunjukkan hak perizinan yang sah.

-----Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 8 ayat (1) jo pasal 62 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUJOKO BIN (ALM) GIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2), berupa *beras hasil penggilingan (beras poles) yang telah dikemas dalam bentuk kemasan siap edar @ 5 KG dan @ 25 KG terdiri dari berbagai cap yaitu Beras Bengawan Super Cap IKAN SALMON, Beras Bengawan Super Cap MANWAR, cap RAJAWALI, cap PAK TANI SETRA serta cap PAK TANI MJ*; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat dilaksanakan penertiban perizinan pangan (operasi pangan) yang dilakukan oleh petugas gabungan Polres Blitar, dimana petugas mendatangi tempat penggilingan ulang beras atau tempat memoles beras milik Terdakwa yang berada di Dusun Dawung RT.03 RW.04 RT.03 RW.04 Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dimana saat itu kedapatan sedang melakukan aktifitas produksi berupa proses penggilingan ulang beras atau proses memoles beras yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yaitu saksi KUNARTO BIN POMO dan saksi MISRADI, selanjutnya pada saat diminta oleh petugas gabungan dari POLRES BLITAR terkait dengan perizinan usaha, Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan hak perizinan yang sah, yaitu *terdakwa belum memiliki ijin dari Kementerian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi Teknis tertentu yang sudah mendapatkan limpahan atau delegasi pemberian perijinan dari Kementerian*. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kegiatan produksi, dimana selanjutnya saksi petugas SLAMET RIADI bersama-sama dengan petugas dari POLRES BLITAR yang sedang melakukan pengecekan terhadap proses penggilingan ulang beras atau proses memoles beras, telah menemukan air yang memiliki bau seperti zat pemutih pakaian atau BAYCLIN yang ditemukan di dalam jurigen yang berada di atas mesin poles yang dihubungkan dengan menggunakan selang infus untuk mesin poles. Saksi petugas SLAMET RIADI bersama-sama dengan Tim operasi Pangan dari POLRES BLITAR selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa:

1. 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
2. 5 (lima) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009.
3. 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
4. 4 (empat) karung beras bengawan super merek MANWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009.
5. 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram.
6. 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.

H a l a m a n 9 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S.
8. 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.
9. 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI.
10. 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilo gram.
11. 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT.
12. 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram.
13. 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram.
14. 1 (satu) buah Jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter.
15. 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD." PAK TANI " dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d tanggal 30 oktober 2014, yang di dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI.
16. 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD." PAK TANI "yang di dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI.

Yang kesemuanya dilakukan penyitaan guna diproses menurut hukum.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah melakukan usaha penggilingan beras sejak tahun 2013, dimana selama ini Terdakwa melakukan proses memoles beras dari setengah jadi menjadi beras siap konsumsi dengan mempergunakan alat berupa: 1 (satu) set mesin disel, 1 (set) set mesin poles dan 1 (satu) buah jerigen volume ukuran 10 liter **yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan menambahkan selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke beras yang hendak dilakukan proses penggilingan ulang (poles) di mesin poles.** Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebelumnya beras yang sudah ada, dimasukkan ke dalam mesin poles yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan menambahkan selang yang dialiri air dari dalam jirigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infuse, dimana beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles ; yang selanjutnya beras-beras



yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 Kg, 10 Kg dan 5 Kg dengan berbagai cap / merk yaitu *Cap IKAN SALMON, Beras Bengawan Super Cap MANWAR, cap RAJAWALI, cap PAK TANI SETRA serta cap PAK TANI MJ* dimana Terdakwa dalam melakukan penggilingan ulang (poles) beras tersebut mengupah saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI masing-masing dengan upah harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI bertugas untuk mengeluarkan beras yang ada dalam sak-sak/karung untuk selanjutnya dipoles atau digiling kembali beras tersebut sehingga ***semula beras yang terlihat kurang bagus setelah dipoles / digiling menjadi bagus / berwarna putih.*** Saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI selanjutnya mengemas kembali beras tersebut dengan memasukkan ke dalam kemasan karung plastic dengan berat 25 Kg, 10 Kg dan 5 Kg yang setelahnya oleh para saksi, karung-karung beras tersebut dijahit kembali dan ditumpuk di gudang untuk selanjutnya hendak dipasarkan.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasarkan dan/atau menjual beras kemasan hasil produksi tersebut kepada saksi SDRI.SULIYEM dan SDRI. RIFATUN; dengan cara Terdakwa mendatangi toko DUA PUTRI milik SDRI.SULIYEM yang selanjutnya SDRI.SULIYEM membeli beras produksi Terdakwa dengan rincian :

1. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 Kg seharga Rp.207.500 (Duaratus Tujuh Ribu Lima ratus rupiah)
2. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 Kg seharga Rp.192.500 (Seratus Sembilan puluh Ribu Lima ratus rupiah)
3. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 10 Kg seharga Rp.84.000 (Delapan puluh Empat Ribu rupiah)
4. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 10 Kg seharga Rp.78.000 (Tujuh puluh Delapan Ribu rupiah)

Selain itu, Terdakwa menjual kepada saksi SDRI.RIFATUN dengan cara mendatangi toko HAKIM milik SDRI RIFATUN yang selanjutnya saksi SDRI RIFATUN membeli beras merk Cap PAK TANI dan merk CAP IKAN SALMON dengan rincian :

1. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 Kg seharga Rp.8.200 (Delapan ribu duaratus rupiah) perkilo;
2. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 Kg seharga Rp.7.800 (Tujuh Ribu Delapan ratus rupiah) per kilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beras cap merk IKAN SALMON dengan berat 5 (lima) Kg seharga Rp.8.200 (Delapan ribu Tigaratus rupiah) perkilo

Dimana selama ini para saksi yaitu SDRI.SULIYEM dan SDRI. RIFATUN telah membeli selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jenis beras CAP PAK TANI , CAP MANWAR dan CAP IKAN SALMON dalam kemasan 5 Kg, 10 Kg dan 25 Kg tersebut adalah hasil produksi dari usaha penggilingan / pemolesan beras milik Terdakwa; dimana untuk kemasan beras hasil penggilingan tersebut Terdakwa telah mencantumkan nomor SIUP yang tertera pada karung beras merk IKAN SALMON dan MANWAR tersebut dengan tujuan untuk memperoleh simpatik dari konsumen seolah-olah beras hasil produksi Terdakwa sudah terdapat ijinnya.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor. 800/97/409.104/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh SOEPRAPTO, AMd dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan bahwa barang bukti berupa sample (contoh) air **positif** merupakan unsur Chlorine. Menurut keterangan Ahli SOEPRAPTO, AMd dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, atas uji sample (contoh) air yang berasal dari jurigen yang disita oleh petugas dalam 1 liter mengandung kandungan Chlorine 0,29 mg sehingga dari 3 liter air yang disita diasumsikan mengandung 0, 87 Mg Chlorine. Bahwa senyawa clorin tersebut adalah senyawa yang berasal dari gabungan unsure clorida yang bertemu dengan unsure clorida, dimana manfaat dari Clorin lazimnya untuk disinfektan atau pembunuh hama dan merupakan salah satu komponen utama cairan pemutih pakaian. Bahwa senyawa Clorin bukan merupakan bahan tambahan pangan yang diijinkan untuk ditambahkan dalam bahan makanan dan pangan dikarenakan secara umum efek samping apabila Clorin masuk kedalam tubuh secara terus menerus dan jangka waktu yang lama akan mengganggu organ tubuh manusia diantaranya bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan, gangguan ginjal, gangguan liver dan yang paling berat bisa menimbulkan kanker.
- Berdasarkan keterangan Ahli PURWANTO S.SOs MM selaku Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri”

H a l a m a n 12 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



sedangkan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak bisa menunjukkan hak perizinan yang sah.

-----Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 86 ayat (2) jo. pasal 140 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa SUJOKO BIN (ALM) GIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), berupa *beras hasil penggilingan (beras poles) yang telah dikemas dalam bentuk kemasan siap edar @ 5 KG dan @ 25 KG terdiri dari berbagai cap yaitu Beras Bengawan Super Cap IKAN SALMON, Beras Bengawan Super Cap MANWAR, cap RAJAWALI, cap PAK TANI SETRA serta cap PAK TANI MJ*; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat dilaksanakan penertiban perizinan pangan (operasi pangan) yang dilakukan oleh petugas gabungan Polres Blitar, dimana petugas mendatangi tempat penggilingan ulang beras atau tempat memoles beras milik Terdakwa yang berada di Dusun Dawung RT.03 RW.04 RT.03 RW.04 Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dimana saat itu kedapatan sedang melakukan aktifitas produksi berupa proses penggilingan ulang beras atau proses memoles beras yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yaitu saksi KUNARTO BIN POMO dan saksi MISRADI, selanjutnya pada saat diminta oleh petugas gabungan dari POLRES BLITAR terkait dengan perizinan usaha, Terdakwa lebih lanjut tidak bisa menunjukkan hak perizinan yang sah, yaitu ***terdakwa belum memiliki ijin dari Kementerian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi Teknis tertentu yang sudah mendapatkan limpahan atau delegasi pemberian perijinan dari Kementerian*** maupun Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan ***Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) maupun Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan***; melainkan Terdakwa mempergunakan surat-surat perizinan usaha yang TIDAK SAH dan/atau atas nama pemilik lain yaitu surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD." PAK TANI " dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d tanggal 30 oktober 2014, yang di keluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI dan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD." PAK TANI "yang di keluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI untuk melakukan usaha penggilingan dan pengemasan beras yang dilakukan oleh Terdakwa; sedangkan Terdakwa telah mendapatkan pengetahuan sebelumnya bahwa untuk menjual, mengedarkan, menjual dan memasarkan harus memiliki ijin usaha dan ijin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri (MENPERINDAG). Petugas yang tergabung dalam Tim operasi pangan dari POLRES BLITAR selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa :

1. 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
2. 5 (lima) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009.
3. 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
4. 4 (empat) karung beras bengawan super merek MANWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009.
5. 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram.
6. 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram.
7. 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S.
8. 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.
9. 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI.
10. 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilo gram.
11. 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT.
12. 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram.
13. 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram.
14. 1 (satu) buah Jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter.

H a l a m a n 14 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



15. 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD." PAK TANI " dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d tanggal 30 oktober 2014, yang di keluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI.

16. 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD." PAK TANI "yang di keluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI.

Yang kesemuanya dilakukan penyitaan guna diproses menurut hukum.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah melakukan usaha penggilingan beras sejak tahun 2013, dimana selama ini Terdakwa melakukan proses memoles beras dari setengah jadi menjadi beras siap konsumsi dengan mempergunakan alat berupa: 1 (satu) set mesin disel, 1 (set) set mesin poles dan 1 (satu) buah jerigen volume ukuran 10 liter **yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan menambahkan selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke beras yang hendak dilakukan proses penggilingan ulang (poles) di mesin poles.** Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebelumnya beras yang sudah ada, dimasukkan ke dalam mesin poles yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan menambahkan selang yang dialiri air dari dalam jirigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infuse, dimana beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles ; yang selanjutnya beras-beras yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 Kg, 10 Kg dan 5 Kg dengan berbagai cap / merk yaitu *Cap IKAN SALMON, Beras Bengawan Super Cap MANWAR, cap RAJAWALI, cap PAK TANI SETRA serta cap PAK TANI MJ* dimana Terdakwa dalam melakukan penggilingan ulang (poles) beras tersebut mengupah saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI masing-masing dengan upah harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI bertugas secara bersama-sama untuk mengeluarkan beras yang ada dalam sak-sak untuk selanjutnya dipoles atau digiling kembali beras tersebut sehingga **semula beras yang terlihat kurang bagus setelah dipoles / digiling menjadi bagus / berwarna putih.** Saksi Sdr. KUNARTO BIN POMO dan saksi SDR. MISRADI selanjutnya mengemas



beras tersebut dengan memasukkan ke dalam kemasan karung plastic dengan berat 25 Kg, 10 Kg dan 5 Kg yang setelahnya oleh para saksi, karung-karung beras tersebut dijahit kembali dan ditumpuk di gudang untuk selanjutnya hendak dipasarkan.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasarkan dan/atau menjual beras kemasan hasil produksi tersebut kepada saksi SDRI.SULIYEM dan SDRI. RIFATUN; dengan cara Terdakwa mendatangi toko DUA PUTRI milik SDRI.SULIYEM yang selanjutnya SDRI.SULIYEM membeli beras produksi Terdakwa dengan perincian :

1. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 Kg seharga Rp.207.500 (Duaratus Tujuh Ribu Lima ratus rupiah)
2. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 Kg seharga Rp.192.500 (Seratus Sembilan puluh Ribu Lima ratus rupiah)
3. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 10 Kg seharga Rp.84.000 (Delapan puluh Empat Ribu rupiah)
4. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 10 Kg seharga Rp.78.000 (Tujuh puluh Delapan Ribu rupiah)

Selain itu, Terdakwa menjual kepada saksi SDRI.RIFATUN dengan cara mendatangi toko HAKIM milik SDRI RIFATUN yang selanjutnya saksi SDRI RIFATUN membeli beras merk Cap PAK TANI dan merk CAP IKAN SALMON dengan rincian :

1. Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 Kg seharga Rp.8.200 (Delapan ribu duaratus rupiah) perkilo;
2. Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 Kg seharga Rp.7.800 (Tujuh Ribu Delapan ratus rupiah) per kilo
3. Beras cap merk IKAN SALMON dengan berat 5 (lima) Kg seharga Rp.8.200 (Delapan ribu Tigaratus rupiah) perkilo

Dimana selama ini para saksi yaitu SDRI.SULIYEM dan SDRI. RIFATUN telah membeli selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jenis beras CAP PAK TANI, CAP MANWAR dan CAP IKAN SALMON dalam kemasan 5 Kg, 10 Kg dan 25 Kg tersebut adalah hasil produksi dari usaha penggilingan / pemolesan beras milik Terdakwa; dimana untuk kemasan beras hasil penggilingan tersebut Terdakwa telah mencantumkan nomor SIUP yang tertera pada karung beras merk IKAN SALMON dan MANWAR tersebut dengan tujuan untuk memperoleh simpatik dari konsumen seolah-olah beras hasil produksi Terdakwa sudah terdapat ijinnya; sedangkan Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa Terdakwa tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan kecil) atas beras hasil usaha penggilingan milik Terdakwa.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor. 800/97/409.104/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh SOEPRAPTO, AMd dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan bahwa barang bukti berupa sample (contoh) air **positif** merupakan unsur Chlorine. Menurut keterangan Ahli SOEPRAPTO, AMd dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, atas uji sample (contoh) air yang berasal dari jurigen yang disita oleh petugas dalam 1 liter mengandung kandungan Chlorine 0,29 mg sehingga dari 3 liter air yang disita diasumsikan mengandung 0, 87 Mg Chlorine. Bahwa senyawa clorin tersebut adalah senyawa yang berasal dari gabungan unsure clorida yang bertemu dengan unsure clorida, dimana manfaat dari Clorin lazimnya untuk disinfektan atau pembunuh hama dan merupakan salah satu komponen utama cairan pemutih pakaian. Bahwa senyawa Clorin bukan merupakan bahan tambahan pangan yang diijinkan untuk ditambahkan dalam bahan makanan dan pangan dikarenakan secara umum efek samping apabila Clorin masuk kedalam tubuh secara terus menerus dan jangka waktu yang lama akan mengganggu organ tubuh manusia diantaranya bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan, gangguan ginjal, gangguan liver dan yang paling berat bisa menimbulkan kanker.
- Berdasarkan keterangan Ahli PURWANTO S.SOs MM selaku Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan bahwa "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri" sedangkan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak bisa menunjukkan hak perizinan yang sah.

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 24 ayat (1) jo. pasal 106 UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SLAMET RIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Reskrim Polres Blitar telah mendatangi tempat penggilingan ulang beras atau memoles beras yang diduga menggunakan cairan pemutih pemakaian di rumah Terdakwa di Dusun Dawung RT.3 RW.4 Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penggilingan beras tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi penggilingan adalah Saksi melihat 2 (dua) karyawan Terdakwa telah melakukan proses penggilingan ulang beras atau proses memoles beras kemudian setelah kejadian tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan pada air yang ada di dalam jerigen yang berada di atas mesin poles yang dihubungkan dengan menggunakan selang infus dan dari hasil pengecekan didapat bahwa air yang ada di dalam jerigen tersebut berbau seperti zat pemutih pakaian atau bayclin;
 - Bahwa dari hasil interogasi Saksi pada Terdakwa bahwa caranya adalah sebelumnya beras yang sudah ada dimasukkan ke dalam mesin poles yang sebelumnya mesin poles tersebut sudah dialiri air dari dalam jerigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infus yang kemudian beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles yang selanjutnya beras-beras yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram) dengan menggunakan cap / merk "PAK TANI, IKAN SALMON dan MAWAR";
 - Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan bahwasannya beras-beras tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Toko milik saksi Suliyem yang berada di Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan toko milik saksi Rifatun yang berada di Desa Ampelgading Kelurahan Selorejo Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha maupun ijin edar dari hasil produksi yang dilakukannya dikarenakan pada saat Saksi dan rekan Saksi bertanya terkait perijinan yang dimilikinya yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

H a l a m a n 18 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KUNARTO Bin POMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh nyelip beras / penggilingan beras / moles beras di tempat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan;
 - Bahwa fungsi dari nyelip beras / penggilingan beras / moles beras gunanya untuk membersihkan beras dimana beras yang warnanya kurang putih akhirnya menjadi berwarna putih bersih;
 - Bahwa untuk lokasi penggilingan beras menjadi satu / gandeng dengan rumah milik Terdakwa dimana yang dibuat rumah di sebelah selatan kemudian tempat penggilingan beras berada di sebelah utara;
 - Bahwa pemilik sekaligus yang bertanggung jawab atas usaha penggilingan beras tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja bersama-sama dengan Misradi;
 - Bahwa tugas Saksi dan Misradi yaitu secara gotong royong mengeluarkan beras yang ada dalam sak, selanjutnya memoles / menggiling kembali beras tersebut sehingga yang tadinya beras terlihat kurang bagus setelah dipoles / digiling menjadi bagus, selanjutnya beras tersebut dimasukkan dalam kemasan karung plastik dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram) setelah itu dijahit kembali dan Saksi tumpuk di gudang tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan ketika memoles / menggiling kembali beras antara lain penggilingan padi / mesin poles, ember cat 25 kg (dua puluh lima kilogram), timbangan, mesin jahit dan sak beras, skrop;
 - Bahwa cara kerja pemolesan beras tersebut yaitu beras yang dipoles tersebut ditetesi dengan air yang menetes melalui selang kecil;
 - Bahwa beras yang sudah dipoles dan dikemas tersebut dijual ke daerah Malang Selatan antara lain Kalipare dan Blitar Selatan antara lain pasar Bantengan Wates dan daerah lainnya;
 - Bahwa beras yang sudah dipoles tersebut dikemas dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram), dan 5 kg (lima kilogram) dengan menggunakan cap / merk "PAK TANI, IKAN SALMON dan MANWAR";
 - Bahwa ketika petugas mendatangi lokasi penggilingan beras / moles beras milik Terdakwa tersebut Saksi maupun Misradi sedang memoles beras dan selanjutnya menimbanginya sedangkan Terdakwa ada di dalam rumah;

H a l a m a n 19 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. Saksi SULIYEM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa beras Saksi telah disita oleh Petugas Satreskrim Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Dua Putri yang beralamat di Dusun Birowo RT.01 RW.05 Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar karena beras tersebut diduga mengandung zat pemutih pakaian;
 - Bahwa beras yang disita tersebut adalah beras merk Cap Pak Tani dan merk Cap Ikan Salmon yang dibeli Saksi dari Terdakwa setiap 5 (lima) hari sekali (pasar pahing);
 - Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk dijual eceran lagi;
 - Bahwa adapun beras merk Cap Pak Tani dan merk Cap Ikan Salmon dari Terdakwa tersebut dengan rincian:
 - 1) Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp.207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Beras merk cap Ikan Salmon 10 kg (sepuluh kilogram) seharga Rp.84.000,00 (delapan puluh empat rupiah);
 - 4) Beras merk cap Pak Tani dengan berat 10 kg (sepuluh kilogram) seharga Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang keliling membawa beras dengan merk cap Pak Tani dan merk Ikan Salmon adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual beras kepada Saksi dengan cara datang ke Toko Dua Putri milik Saksi selanjutnya Terdakwa menawarkan beras tersebut kepada Saksi kemudian Saksi membeli beras tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli beras dengan merk cap Pak Tani dan merk Ikan Salmon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mempunyai ijin terkait dengan usaha produksi atau perdagangan beras tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

H a l a m a n 20 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RIFATUN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa beras Saksi telah disita oleh Petugas Satreskrim Polres Blitar pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Hakim yang beralamat di Dusun / Desa Ampelgading Rt.01 Rw. 02 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar karena beras tersebut diduga mengandung zat pemutih pakaian;
- Bahwa beras yang disita tersebut adalah beras merk Cap Pak Tani dan merk Cap Ikan Salmon yang dibeli Saksi dari Terdakwa setiap 5 (lima) hari sekali (pasarane wage);
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk dijual eceran lagi;
- Bahwa adapun beras merk Cap Pak Tani dan merk Cap Ikan Salmon dari Terdakwa tersebut dengan rincian:
 - 1) Beras merk cap Ikan Salmon dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp.8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) perkilo;
 - 2) Beras merk cap Pak Tani dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp.7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perkilo;
 - 5) Beras merk cap Ikan Salmon 5 kg (lima kilogram) seharga Rp.8.300,00 (delapan puluh empat rupiah) perkilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang keliling membawa beras dengan merk cap Pak Tani dan merk Ikan Salmon adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual beras kepada Saksi dengan cara datang ke Toko Hakim milik Saksi selanjutnya Terdakwa menawarkan beras tersebut kepada Saksi kemudian Saksi membeli beras tersebut;
- Bahwa Saksi membeli beras dengan merk cap Pak Tani dan merk Ikan Salmon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mempunyai ijin terkait dengan usaha produksi atau perdagangan beras tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SOEPRAPTO, A.Md yang dibacakan di persidangan pada pokoknya
 - Bahwa sample air yang diduga ada zat pemutih pakaian mengandung senyawa clorin yang mana senyawa clorin tersebut adalah senyawa yang berasal dari gabungan unsur clorida yang bertemu dengan unsur clorida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat dari clorin adalah biasanya untuk disinfektan atau pembunuh hama dan sebagai salah satu komponen utama cairan pemutih pakaian;
- Bahwa senyawa clorin bukan merupakan bahan tambahan pangan yang diijinkan untuk ditambahkan dalam bahan makanan dan pangan dikarenakan secara umum efek samping apabila clorin masuk ke dalam tubuh secara terus menerus dan jangka waktu yang lama akan mengganggu organ tubuh manusia diantaranya bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan, gangguan ginjal, gangguan liver dan yang paling berat bisa menimbulkan kanker;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor 800/97/409.104/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh SOEPRAPTO,A.Md dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1) Sample (contoh) air yang diberi label "Air" yang merupakan penyisihan dari jirigen dengan hasil pemeriksaan laboratorium dengan indikator senyawa Chlorine Positive;
 - 2) Sample (contoh) beras yang belum dipoles diberi label "Beras A.1" dengan hasil pemeriksaan laboratorium indikator atau Natrium Meta Bisulfit hasilnya Negatif, dengan indikator formalin hasilnya Negative dan dengan indikator Chlorine hasilnya Negative;
 - 3) Sample (contoh) beras yang sudah dipoles diberi label "Beras A.2" dengan hasil pemeriksaan laboratorium indikator atau Natrium Meta Bisulfit hasilnya Negatif, dengan indikator formalin hasilnya Negative dan dengan indikator Chlorine hasilnya Negative;
- Bahwa terkait sample (contoh) beras tersebut diperoleh dari barang penyitaan yang diajukan oleh penyidik Polres Blitar;
- Bahwa terhadap sample (contoh) beras yang sudah dipoles diberi label "Beras A.2" dengan hasil pemeriksaan laboratorium indikator atau Natrium Meta Bisulfit hasilnya Negatif, dengan indikator formalin hasilnya Negative dan dengan indikator Chlorine hasilnya Negative artinya tidak ditemukan adanya kandungan khlorine;
- 2. Ahli PURWANTO, S.Sos., MM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa beras yang dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak terdaftar pada Instansi terkait yang mengeluarkan perijinan tentang peredaran beras yang ditunjuk oleh Menteri atau Kementrian;

H a l a m a n 22 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum yang diterima Terdakwa terkait usaha yang dijalankannya adalah yang bersangkutan dapat dituntut Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perijin di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penggilingan beras ulang atau memoles beras sejak tahun 2013 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dawung, Desa Tepas Rt.3 Rw.4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usahanya;
- Bahwa hasil penggilingan beras ulang atau poles beras dikemas dalam beberapa sak dengan berbagai merek yaitu merek cap PAK TANI, cap IKAN SALMON dan cap MAWAR;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggilingan beras ulang atau poles beras adalah 1 (satu) unit mesin poles dan 1 (satu) buah jirigen beserta selang infus untuk mengalirkan air dalam jirigen menuju mesin poles;
- Bahwa cara memutihkan beras pada gudang penggilingan milik Terdakwa adalah dengan cara sebelumnya beras yang sudah ada dimasukkan ke dalam mesin poles yang sebelumnya mesin poles tersebut sudah dialiri dari dalam jirigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infus yang kemudian beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles yang selanjutnya beras-beras yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram) dengan menggunakan cap / merek "PAK TANI, IKAN SALMON dan MAWAR";
- Bahwa hasil produksi penggilingan ulang beras atau poles beras tersebut dijual dengan harga Rp.7.800,00/kg (tujuh ribu delapan ratus rupiah perkilogram) untuk beras cap PAK TANI, Rp.8.300,00/kg (delapan ribu tiga ratus rupiah)/kg untuk beras cap MAWAR dan Rp.8.200,00/kg (delapan ribu dua ratus rupiah perkilogram);

H a l a m a n 23 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan beras dengan cara membeli dari penggilingan padi yang ada di wilayah Blitar dan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa hasil produksi penggilingan ulang beras atau poles beras tersebut dijual kepada saksi Suliyem dan saksi Rifatun;
- Bahwa dalam melakukan usahanya dibantu 2 (dua) orang karyawannya yang bernama saksi Kunarto dan Misradi;
- Bahwa Terdakwa sengaja mencantumkan nomor SIUP pada setiap kemasan dikarenakan untuk memperoleh simpatik dari konsumen seolah-olah beras hasil penggilingan ulang Terdakwa sudah terdapat ijinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 5 (lima) karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
- 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 4 (empat) karung beras bengawan super merek MAWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
- 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram;
- 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S;
- 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.;
- 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI;
- 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) kilo gram;
- 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT;
- 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat \pm 15 (lima belas) kilo gram;
- 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum dipoles dengan berat \pm 15 (lima belas) kilo gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD "PAK TANI" dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d 30 oktober 2014, yang di dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. SUMARMI;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor: 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD. "PAK TANI" yang dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI;
- 13 (tiga belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 9 (sembilan) karung berisi beras dengan merk Pak Tani berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 16 (enam belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 10 (sepuluh) kilo gram;
- 7 (tujuh) karung berisi beras dengan merk cap Pak Tani berat 10 (sepuluh) kilo gram;
- Beras dengan merk Cap Pak Tani sebanyak 100 (seratus) sak dengan ukuran 25 kilo gram;
- Beras dengan merk Cap Mawar sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) sak dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- Beras dengan merk Cap Ikan Salmon sebanyak 90 (sembilan puluh) sak dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 1 (satu) unit mesin poles;
- 1 (satu) buah karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram bekas berisi beras dengan merk cap Pak Tani;
- 1 (satu) buah karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penggilingan beras ulang atau memoles beras sejak tahun 2013 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dawung, Desa Tepas Rt.3 Rw.4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usahanya;
- Bahwa hasil penggilingan beras ulang atau poles beras dikemas dalam beberapa sak dengan berbagai merek yaitu merek cap PAK TANI, cap IKAN SALMON dan cap MAWAR;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggilingan beras ulang atau poles beras adalah 1 (satu) unit mesin poles dan 1 (satu) buah jirigen beserta selang infus untuk mengalirkan air dalam jirigen menuju mesin poles;
- Bahwa cara memutihkan beras pada gudang penggilingan milik Terdakwa adalah dengan cara sebelumnya beras yang sudah ada dimasukkan ke dalam mesin poles yang sebelumnya mesin poles tersebut sudah dialiri dari dalam jirigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infus yang kemudian beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles yang selanjutnya beras-beras yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram) dengan menggunakan cap / merek "PAK TANI, IKAN SALMON dan MAWAR";
- Bahwa hasil produksi penggilingan ulang beras atau poles beras tersebut dijual dengan harga Rp.7.800,00/kg (tujuh ribu delapan ratus rupiah perkilogram) untuk beras cap PAK TANI, Rp.8.300,00/kg (delapan ribu tiga ratus rupiah)/kg untuk beras cap MAWAR dan Rp.8.200,00/kg (delapan ribu dua ratus rupiah perkilogram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beras dengan cara membeli dari penggilingan padi yang ada di wilayah Blitar dan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa hasil produksi penggilingan ulang beras atau poles beras tersebut dijual kepada saksi Suliyem dan saksi Rifatun;
- Bahwa dalam melakukan usahanya dibantu 2 (dua) orang karyawannya yang bernama saksi Kunarto dan Misradi;
- Bahwa Terdakwa sengaja mencantumkan nomor SIUP pada setiap kemasan dikarenakan untuk memperoleh simpatik dari konsumen seolah-olah beras hasil penggilingan ulang Terdakwa sudah terdapat ijinnya;
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

H a l a m a n 26 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu setiap orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah didapatkan fakta bahwa Terdakwa memiliki usaha penggilingan beras ulang atau memoles beras sejak tahun 2013 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dawung, Desa Tepas Rt.3 Rw.4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pelaku usaha" telah terbukti;

Ad.2 Unsur Melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan / atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak atas barang dan / atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penggilingan beras ulang atau memoles beras sejak tahun 2013 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dawung, Desa Tepas Rt.3 Rw.4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usahanya;
- Bahwa hasil penggilingan beras ulang atau poles beras dikemas dalam beberapa sak dengan berbagai merek yaitu merek cap PAK TANI, cap IKAN SALMON dan cap MAWAR;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggilingan beras ulang atau poles beras adalah 1 (satu) unit mesin poles dan 1 (satu) buah jirigen beserta selang infus untuk mengalirkan air dalam jirigen menuju mesin poles;
- Bahwa cara memutihkan beras pada gudang penggilingan milik Terdakwa adalah dengan cara sebelumnya beras yang sudah ada dimasukkan ke dalam mesin poles yang sebelumnya mesin poles tersebut sudah dialiri dari dalam jirigen yang diletakkan diatas mesin poles yang dihubungkan dengan sebuah selang infus yang kemudian beras yang sudah dimasukkan ke dalam mesin poles tersebut warnanya berubah menjadi putih setelah keluar dari mesin poles yang selanjutnya beras-beras yang sudah keluar dari mesin poles tersebut dikemas dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram) dengan menggunakan cap / merek "PAK TANI, IKAN SALMON dan MAWAR";
- Bahwa hasil produksi penggilingan ulang beras atau poles beras tersebut dijual dengan harga Rp.7.800,00/kg (tujuh ribu delapan ratus rupiah perkilogram) untuk beras cap PAK TANI, Rp.8.300,00/kg (delapan ribu tiga ratus rupiah)/kg untuk beras cap MAWAR dan Rp.8.200,00/kg (delapan ribu dua ratus rupiah perkilogram);

H a l a m a n 28 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan beras dengan cara membeli dari penggilingan padi yang ada di wilayah Blitar dan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa hasil produksi penggilingan ulang beras atau poles beras tersebut dijual kepada saksi Suliyem dan saksi Rifatun;
- Bahwa dalam melakukan usahanya dibantu 2 (dua) orang karyawannya yang bernama saksi Kunarto dan Misradi;
- Bahwa Terdakwa sengaja mencantumkan nomor SIUP pada setiap kemasan dikarenakan untuk memperoleh simpatik dari konsumen seolah-olah beras hasil penggilingan ulang Terdakwa sudah terdapat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan usaha Terdakwa yaitu usaha penggilingan beras ulang atau memoles beras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 5 (lima) karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
- 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 4 (empat) karung beras bengawan super merek MANWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
- 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram;
- 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S;
- 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.;
- 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI;
- 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) kilo gram;
- 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT;
- 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram;
- 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum dipoles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram;
- 1 (satu) buah jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD "PAK TANI" dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d 30 oktober 2014, yang di keluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. SUMARMI;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor: 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD. "PAK TANI" yang dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI;

H a l a m a n 30 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 9 (sembilan) karung berisi beras dengan merk Pak Tani berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 16 (enam belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 10 (sepuluh) kilo gram;
- 7 (tujuh) karung berisi beras dengan merk cap Pak Tani berat 10 (sepuluh) kilo gram;
- Beras dengan merk Cap Pak Tani sebanyak 100 (seratus) sak dengan ukuran 25 kilo gram;
- Beras dengan merk Cap Manwar sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) sak dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- Beras dengan merk Cap Ikan Salmon sebanyak 90 (sembilan puluh) sak dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram;
- 1 (satu) unit mesin poles;
- 1 (satu) buah karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram bekas berisi beras dengan merk cap Pak Tani;
- 1 (satu) buah karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon;

yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk melindungi praktek persaingan usaha yang tidak sehat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin (Alm) GIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung beras SLYP super Cap PAK TANI SETRA dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 5 (lima) karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
 - 1 (satu) karung beras bengawan super Cap IKAN SALMON dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 4 (empat) karung beras bengawan super merek MAWAR dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram, dengan Siup Nomor : 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009;
 - 1 (satu) kantong plastik beras merek mentari dengan berat 5 (lima) kilo gram;
 - 1 (satu) karung beras merek mentari dengan berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik dengan merek DIGITECH DB-1S;
 - 1 (satu) buah karung beras cap PAK TANI M.J.;
 - 1 (satu) buah karung beras super poles cap RAJAWALI;
 - 1 (satu) buah karung beras bengawan super cap IKAN SALMON dengan ukuran 10 (sepuluh) kilo gram;
 - 1 (satu) buah mesin jahit dengan merk MORIZT;
 - 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang sudah di poles dengan berat \pm 15 (lima belas) kilo gram;

H a l a m a n 32 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timba warna putih yang berisikan beras yang belum dipoles dengan berat ± 15 (lima belas) kilo gram;
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 10 (sepuluh) literan warna putih yang di duga di isi air dengan campuran BAYCLIN $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) liter;
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perorangan dengan nama perusahaan UD "PAK TANI" dengan Nomor TDP 133155200759 berlaku s/d 30 oktober 2014, yang di dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. SUMARMI;
 - 1 (satu) lembar asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil, berdasarkan keputusan Menperindag Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002, Dengan Nomor: 503/449/409.304/KPTSP-PK/X/2009, dengan Nama Perusahaan UD. "PAK TANI" yang dikeluarkan di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2009 an. pemilik SUMARMI;
 - 13 (tiga belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 9 (sembilan) karung berisi beras dengan merk Pak Tani berat 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 16 (enam belas) karung berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon berat 10 (sepuluh) kilo gram;
 - 7 (tujuh) karung berisi beras dengan merk cap Pak Tani berat 10 (sepuluh) kilo gram;
 - Beras dengan merk Cap Pak Tani sebanyak 100 (seratus) sak dengan ukuran 25 kilo gram;
 - Beras dengan merk Cap Mawar sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) sak dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - Beras dengan merk Cap Ikan Salmon sebanyak 90 (sembilan puluh) sak dengan ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram;
 - 1 (satu) unit mesin poles;
 - 1 (satu) buah karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram bekas berisi beras dengan merk cap Pak Tani;
 - 1 (satu) buah karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo gram berisi beras dengan merk cap Ikan Salmon;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

H a l a m a n 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Suherti, S.H.